



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1920/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Almarhum SATRIAWAN
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/tanggal lahir: 38 Tahun/ 27 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Minasa Upa Blok G.17 No.2 RT/RW.005/006, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : CHAERUL UMAM,SH.
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun/ 25 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Bandara Aroepala RT/RW.000/000, Kel. Bontosunggu, Kec. Bontoharu Kab. Selayar/ Jalan Ir. Sutami Jalan Beruang RT/RW.002/002, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea Makassar

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1920/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : PNS
- 9. Pendidikan : S.1

Terdakwa III:

- 1. Nama lengkap : ANDI AKBAR MUCHTAR
- 2. Tempat lahir : Bone
- 3. Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 1 April 1982
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Bangsa : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok AB.13/27, RT?RW.004/021, Kel.  
Gunung Sari, Kec. Rappocini Makassar
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
- 2. Penuntut Umum **dalam Tahanan Kota**, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar **dalam Tahanan Kota**., sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
- 4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar **dalam Tahanan Kota**, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1920/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 31 Putusan No.1920/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1920/Pid.B/2021/PN Mks Tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. CHAERUL UMAM,SH., dan terdakwa 2. ANDI AKBAR MUCHTAR bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. CHAERUL UMAM,SH., dan terdakwa 2. ANDI AKBAR MUCHTAR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi yang ditandatangani oleh Chaerul Umam, Andi Akbar dan Satriawan;
  - 3 (tiga) lembar rekening Giro bank BCA No. Rekening 39064474747 An. Achmad Dahlan tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu tua metalik dengan No Plat DD 1089 LZ, No. Rangka: MHRRD4850J000674 No. Mesin K20-A25-1040882 beserta dengan STNK asli dikembalikan kepada ahli waris Almarhum Satriawan;
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No Plat DD.1140 OC, No Rangka MHKVIAA22J9KO44920, No Mesin DN87587 beserta dengan STNK asli dikembalikan kepada terdakwa Andi Akbar;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 31 Putusan No.1920/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang bertetap pada tuntutan nya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## A. PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. Almarhum SATRIAWAN (**Berdasarkan surat kematian Nomor : 113/472.12/KMU/VIII/2021, Tanggal 18 ags 2021**) bersama-sama dengan Terdakwa II. CHAREUL UMAM, SH dan Terdakwa III. ANDI AKBAR MUCHTAR, pada tanggal 19 Nopember 2019 atau setidaknya- tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Hotel Beril Nur Jl. Nusantara Makassar atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa II. CHAERUL UMAM, SH meminta kepada terdakwa I. SATRIAWAN untuk mencari orang yang dapat membantu mendanai proyek tanah timbunan Jalur Run Away Bandara di Kab. Selayar dengan tawaran keuntungan, sehingga terdakwa I menyampaikan kepada saksi korban Lk. AHMAD DAHLAN bahwa ada proyek tanah timbunan di Kab. Selayar dan membutuhkan dana sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan menurut Terdakwa I kalau yang mengelola proyek tersebut adalah Terdakwa II. CHAERUL UMAM, SH, selanjutnya pada tanggal 18 Nopember 2019 Terdakwa I mempertemukan saksi korban dengan Terdakwa II di Hotel Beril Jl. Nusantara Makassar dan saat pertemuan tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II menawarkan kepada saksi korban proyek tanah timbunan di Kab. Selayar dan untuk meyakinkan saksi korban maka Terdakwa I bersama Terdakwa II memperlihatkan Kontrak Kerja Penimbunan dengan nilai proyek sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan menurut Terdakwa I bersama Terdakwa II bahwa dari nilai proyek tersebut mereka hanya membutuhkan sisa dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila saksi korban mau menyerahkan dana/uang miliknya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk proyek tersebut maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu kurang lebih 40 (empat puluh) hari dari modal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan dengan perkataan-perkataan dari Terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya terhadap penawaran tersebut dan ditambah lagi Terdakwa I merupakan masih keluarga saksi korban dan juga merupakan Anggota Kepolisian, sehingga pada tanggal 19 Nopember 2019 saksi korban kembali bertemu dengan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III. ANDI AKBAR MUCHTAR di Hotel Beril Jl. Nusantara Makassar dan saat itu saksi korban menyerahkan uang miliknya secara tunai kepada Terdakwa I bersama Terdakwa II sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) saksi korban serahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II melalui transfer ke Rekening yang diberikan oleh Terdakwa II yakni Rekening BRI No.Rek. 208501000740507 An. KORIATY yang merupakan rekening milik isteri

Halaman 5 dari 31 Putusan No.1920/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan setelah saksi korban menyerahkan dana/uang miliknya tersebut kemudian dibuatkan Kwitansi penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III. ANDI AKBAR MUCHTAR, setelah saksi korban menyerahkan dana/uang miliknya tersebut kemudian Terdakwa I menyerahkan jaminan kepada saksi korban berupa 1 (satu) unit Mobil Honda CRV DD 1089 LZ dan Terdakwa III ikut menjaminkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DD 1140 CC kepada saksi korban, namun setelah saksi korban menyerahkan dana/uang miliknya tersebut kepada para terdakwa ternyata proyek yang para terdakwa janjikan kepada saksi korban tersebut tidak pernah terealisasi sampai sekarang dimana proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Nusapasimbungan Jaya selaku pemenang Lelang Proyek tersebut sedangkan kapasitas Terdakwa II. CHAERUL UMAM, SH terkait proyek tersebut hanya sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pihak PT. Pasimbungan Jaya tidak pernah meminta dana/uang kepada Terdakwa II terkait dengan pengerjaan proyek tersebut, sedangkan 2 (dua) unit Mobil yang Terdakwa I dan Terdakwa III jaminkan kepada saksi korban ternyata BPKBnya terikat jaminan pada pembiayaan, sehingga saksi korban berusaha meminta kepada para terdakwa untuk mengembalikan dana/uang miliknya tersebut namun sampai sekarang para terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban melainkan tanpa sepengetahuan atau seizing dari saksi korban oleh para terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya masing-masing, sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

..... A t a u .....

Halaman 6 dari 31 Putusan No.1920/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I. **Almarhum SATRIAWAN (berdasarkan surat kematian Nomor : 113/472.12/KMU/VIII/2021, Tanggal 18 ags 2021)** bersama dengan Terdakwa II. CHAREUL UMAM, SH dan Terdakwa III. ANDI AKBAR MUCHTAR, pada tanggal 19 Nopember 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Hotel Beril Nur Jl. Nusantara Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi korban Lk. AHMAD DAHLAN bertemu dengan Terdakwa I. SATRAWAN dan Terdakwa II. CHAERUL UMAM, SH di Hotel Beril Jl. Nusantara Makassar dan saat pertemuan tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II menawarkan kepada saksi korban proyek tanah timbunan di Kab. Selayar dan saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II memperlihatkan Kontrak Kerja Penimbunan dengan nilai proyek sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan menurut Terdakwa I bersama Terdakwa II bahwa dari nilai proyek tersebut mereka hanya membutuhkan sisa dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila saksi korban mau menyerahkan dana/uang miliknya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk proyek tersebut maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu kurang lebih 40 (empat puluh) hari dari modal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sehingga pada tanggal 19 Nopember 2019 saksi korban kembali bertemu dengan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III. ANDI AKBAR MUCHTAR di Hotel Beril Jl. Nusantara Makassar dan saat itu saksi korban menyerahkan uang miliknya secara tunai kepada Terdakwa I bersama Terdakwa II sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) saksi korban serahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II melalui transfer ke Rekening yang diberikan oleh Terdakwa II yakni Rekening BRI No.Rek. 208501000740507 An. KORIATY yang merupakan rekening milik isteri Terdakwa II dan setelah saksi korban menyerahkan dana/uang miliknya tersebut kemudian dibuatkan Kwitansi penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III. ANDI AKBAR MUCHTAR, setelah saksi korban menyerahkan dana/uang miliknya tersebut kemudian Terdakwa I menyerahkan jaminan kepada saksi korban berupa 1 (satu) unit Mobil Honda CRV DD 1089 LZ dan Terdakwa III ikut menjaminkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DD 1140 CC kepada saksi korban, namun setelah saksi korban menyerahkan dana/uang miliknya tersebut kepada para terdakwa ternyata proyek yang para terdakwa janjikan kepada saksi korban tersebut tidak pernah terealisasi sampai sekarang dimana proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Nusapasimbungan Jaya selaku pemenang Lelang Proyek tersebut sedangkan kapasitas Terdakwa II. CHAERUL UMAM, SH terkait proyek tersebut hanya sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pihak PT. Pasimbungan Jaya tidak pernah meminta dana/uang kepada Terdakwa II terkait dengan pengerjaan proyek tersebut, sedangkan 2 (dua) unit Mobil yang Terdakwa I dan Terdakwa III jaminkan kepada saksi korban ternyata BPKBnya terikat jaminan pada pembiayaan, sehingga saksi korban berusaha meminta kepada para terdakwa untuk mengembalikan dana/uang miliknya tersebut

Halaman 8 dari 31 Putusan No.1920/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai sekarang para terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksikorban melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban oleh para terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya masing-masing, sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD DAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana Saksi menyerahkannya sebanyak dua kali dimana penyerahan uang tersebut terjadi pertama kali di Hotel Beril Nur di jalan Nusantara Makassar pada tanggal 19 Nopember 2019 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Satriawan dan Chaerul Umam yang dibuktikan dengan bukti kwitansi penyerahan dana tanggal 19 Nopember 2020, lalu sisanya Saksi transfer sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) rekening An. Koriaty dibuktikan dengan cetakan rekening koran, dimana Satriawan menyerahkan satu unit mobil Honda CRV DD.1089 LZ dan Satriawan kemudian menghubungi Andi Akbar Umar yang kemudian menyerahkan satu unit mobil Daihatsu Xenia DD.1140



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CC sebagai jaminan, namun kedua mobil yang dijadikan jaminan tersebut adalah mobilnya orang lain;

- Bahwa adapun Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa, karena Saksi tertarik dengan penawaran proyek tanah timbunan di Kab. Selayar, dimana Saksi terlebih dahulu diperlihatkan kontrak kerja penimbunan dengan nilai proyek sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan tinggal membutuhkan sisa dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Nopember 2019, dimana Saksi bertemu dengan Satriawan dan Chaerul Umam di Hotel Beril Nur di jalan Nusantara Makassar yang kemudian menawarkan proyek kepada Saksi dengan keuntungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari, namun setelah Saksi menyerahkan uangnya tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ternyata proyek yang dijanjikan tersebut oleh Para Terdakwa belum juga terselesaikan, bahkan Saksi tidak pernah mengecek langsung lokasi tersebut dikarenakan Satriawan hanya menjanjikan dan menyampaikan kepada Saksi kalau di Selayar sekarang lagi hujan;
- Bahwa yang membuat Saksi menjadi yakin akan adanya proyek yang akan diberikan kepada Saksi tersebut dikarenakan Satriawan merupakan keluarga istri dan juga merupakan Anggota Polri dan juga diperlihatkan kontrak kerja yang menjanjikan keuntungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa setahu Saksi kalau Satriawan telah meninggal dunia sekitar bulan Agustus tahun 2021;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Saksi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), telah dikembalikan oleh Chaerul Umam dan Andi Akbar Muchtar dan sekarang sudah tidak ada masalah dan Saksi telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 2. ASTUTI,SE.i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Ahmad Dahlan sementara Satriawan adalah mantan ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau suami Saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa, karena suami Saksi tertarik dengan penawaran proyek tanah timbunan di Kab. Selayar, dimana suami Saksi terlebih dahulu diperlihatkan kontrak kerja penimbunan dengan nilai proyek sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan tinggal membutuhkan sisa dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keutungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Nopember 2019, dimana suami Saksi bertemu dengan Satriawan dan Chaerul Umam di Hotel Beril Nur di jalan Nusantara Makassar yang kemudian menawarkan proyek kepada suami Saksi dengan keutungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari, namun setelah suami Saksi menyerahkan uangnya tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ternyata proyek yang dijanjikan tersebut oleh Para Terdakwa belum juga terselesaikan, bahkan baik Saksi maupun suaminya tidak pernah mengecek langsung lokasi tersebut dikarenakan Satriawan hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan dan menyampaikan kepada Saksi dan suaminya tersebut kalau di Selayar sekarang lagi hujan;

- Bahwa yang membuat suami Saksi menjadi yakin akan adanya proyek yang akan diberikan kepada suami Saksi tersebut dikarenakan Satriawan merupakan mantan ipar Saksi dan juga merupakan Anggota Polri dan juga diperlihatkan kontrak kerja yang menjanjikan keuntungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa setahu Saksi kalau Satriawan telah meninggal dunia sekitar bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa uang suami Saksi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), telah dikembalikan oleh Chaerul Umam dan Andi Akbar Muchtar dan sekarang sudah tidak ada masalah dan suami Saksi telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. KORIATY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Chaerul Umam,SH.,sementara Satriawan dan Andi Akbar Muchtar adalah teman suami Saksi;
- Bahwa benar rekening BRI saksi atas nama Koriaty dengan nomor rekening 3906474747 telah menerima dana transfer sebanyak dua kali, dimana yang pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Nopember 2019, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mentransfer kenomor rekening Saksi;
- Bahwa setahu Saksi kalau suaminya yang bernama Chaerul Umam pernah meminjam buku rekening Saksi dengan alasan bahwa ada uang akan masuk,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi memperkirakan kalau dana tersebut adalah berkaitan dengan proyek suaminya di Kab. Selayar dimana suaminya bekerja UPBU Bandara Udara Aroepala Selayar sejak tahun 2010, namun Saksi tidak pernah menanyakan kepada suaminya untuk apa dana tersebut;

- Bahwa setahu Saksi kalau Satriawan telah meninggal dunia sekitar bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa uang milik Ahmad Dahlan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), telah dikembalikan oleh suami Saksi dan Andi Akbar Muchtar dan sekarang sudah tidak ada masalah dan telah sudah dilakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa I. SATRIAWAN telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: 113/472.12/KMU/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa II. CHAERUL UMAM,SH:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bandara Udara UPBU Bandara Udara Aroepala Selayar sejak tahun 2010 dan sekarang di bandara Udara UPBU RAMPI di Kab. Luwu Utara;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Ahmad Dahlan sekitar bulan Oktober tahun 2019 di Hotel Beril Nur di Jalan Nusantara karena dipertemukan dengan Almarhum Satriawan, dimana sebelumnya Terdakwa mengenal Almarhum Satriawan sekitar bulan Pebruari 2019, sementara Andi Akbar Muchtar Terdakwa mengenalnya di Warkop;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Nopember 2019 secara bertahap, dimana pertama sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dari Almarhum Satriawan secara tunai di Hotel Beril Nur di Jalan Nusantara dan sisanya di transfer rekening istri Terdakwa Atas nama Koriaty sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) awalnya diberikan oleh Ahmad Dahlan kepada Satriawan, lalu uang tersebut diambil oleh Almarhum Satriawan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh Andi Akbar Muchtar;
- Bahwa awal Agustus 2019 Terdakwa menyampaikan kepada Almarhum Satriawan kalau ada proyek tanah timbunan di Kab. Selayar yang membutuhkan dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Ahmad Dahlan, dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Almarhum Satriawan dan Andi Akbar, lalu Almarhum Satriawan mempertemukan Terdakwa dengan Ahmad Dahlan dan Andi Akbar Muchtar di lobby Hotel Beril Nur dan membahas mengenai proyek tersebut dan setelah proyek tersebut berjalan maka keuntungannya dapat diterima setelah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kalau Terdakwa terlibat langsung kedalam proyek tersebut dimana Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab langsung atas proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) milik Ahmad Dahlan yang masuk rekening istri Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa setahu Terdakwa kalau jaminan dua kendaraan kepada Ahmad Dahlan statusnya masih terikat dengan pembiayaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Ahmad Dahlan hingga Ahmad Dahlan menjadi tertarik dan mau menyerahkan uangnya, dikarenakan karena saksi Ahmad Dahlan tertarik dengan penawaran proyek tanah timbunan di Kab. Selayar, dimana Terdakwa terlebih dahulu memperlihatkan kontrak kerja penimbunan dengan nilai proyek sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan tinggal membutuhkan sisa dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari, namun kenyataannya uang saksi Ahmad Dahlan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan juga proyek yang dijanjikan kepada saksi Ahmad Dahlan tidak pernah ada;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Satriawan telah meninggal dunia sekitar bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa uang milik Ahmad Dahlan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), telah dikembalikan oleh Terdakwa bersama dengan Andi Akbar Muchtar dan sekarang sudah tidak ada masalah dan telah sudah dilakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

### Terdakwa III. ANDI AKBAR MUCHTAR:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Satriawan karena berteman sejak kecil sementara Chaerul Umam dikenalnya sejak bulan Nopember 2019 melalui Satriawan yang berhubungan dengan proyek tanah timbunan di Kab. Selayar;
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2019, dimana Satriawan ditawarkan proyek tanah timbunan bandara di Kab. Selayar dengan membutuhkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), karena Satriawan tidak memiliki dana maka Chaerul Umma meminta kepada Satriawan untuk dicarikan donatur dan akan diberikan keuntungan, sehingga Satriawan

Halaman 15 dari 31 Putusan No.1920/Pid.B/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mempertemukan Ahmad Dahlan dengan Charul Umam selaku donatur pada bulan Nopember 2019 dan bertemu di Hotel Beril Nur untuk membicarakan mengenai adanya proyek tanah timbunan bandara di Kab. Selayar, dimana Terdakwa melihat Chaerul Umam memperlihatkan kontrak kerja kepada Ahmad Dahlan, dimana Ahmad Dahlan menyediakan dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

- Bahwa setahu Terdakwa kalau Ahmad Dahlan sebelum menyerahkan uangnya meminta jaminan, lalu Satriawan kemudian menyerahkan jaminan berupa satu unit mobil Honda CRV DD.1089 LZ dan Terdakwa kemudian menyerahkan satu unit mobil Daihatsu Xenia DD.1140 CC;
- Bahwa setahu terdakwa kalau proyek yang dijanjikan oleh Chaerul Umam kepada Ahmda Dahlan tidak pernah terealisasi dan uang Ahmad Dahlan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) nanti dibayarkan sebelum disidangkan di Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Satriawan telah meninggal dunia sekitar bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa uang milik Ahmad Dahlan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), telah dikembalikan oleh Terdakwa bersama dengan Chaerul Umam dan sekarang sudah tidak ada masalah dan telah sudah dilakukan perdamaian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) lembar asli kwitansi yang disitandatangani oleh Chaerul Umam, Andi Akbar dan Satriawan, 3 (tiga) lembar rekening Giro bank BCA No. Rekening 39064474747 An. Achmad Dahlan, 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu tua metalik dengan No Plat DD 1089 LZ, No. Rangka: MHRRD4850J000674 No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin K20-A25-1040882 beserta dengan STNK serta 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No Plat DD.1140 OC, No Rangka MHKVIAA22J9KO44920, No Mesin DN87587 beserta dengan STNK asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahmad Dahlan pernah meyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tersebut kepada Para Terdakwa, karena Saksi tertarik dengan penawaran proyek tanah timbunan di Kab. Selayar, dimana Saksi terlebih dahulu diperlihatkan kontrak kerja penimbunan dengan nilai proyek sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan tinggal membutuhkan sisa dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keutungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Nopember 2019, dimana Saksi bertemu dengan Satriawan dan Chaerul Umam di Hotel Beril Nur di jalan Nusantara Makassar yang kemudian menawarkan proyek kepada Saksi dengan keutungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari, namun setelah Saksi menyerahkan uangnya tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ternyata proyek yang dijanjikan tersebut oleh Para Terdakwa belum juga terselesaikan, bahkan Saksi tidak pernah mengecek langsung kelokasi tersebut dikarenakan Satriawan hanya menjanjikan dan menyampaikan kepada Saksi kalau di Selayar sekarang lagi hujan;
- Bahwa Terdakwa II Chaerul Umam,SH., membenarkan telah menerima uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Nopember 2019 secara bertahap, dimana pertama sebesar Rp.35.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima juta rupiah) dari Almarhum Satriawan secara tunai di Hotel Beril Nur di Jalan Nusantara dan sisanya di transfer kerekening istri Terdakwa Atas nama Koriaty sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) awalnya diberikan oleh Ahmad Dahlan kepada Satriawan, lalu uang tersebut diambil oleh Almarhum Satriawan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh Andi Akbar Muchtar;
- Bahwa awal Agustus 2019 Terdakwa menyampaikan kepada Almarhum Satriawan kalau ada proyek tanah timbunan di Kab. Selayar yang membutuhkan dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Ahmad Dahlan, dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Almarhum Satriawan dan Andi Akbar, lalu Almarhum Satriawan mempertemukan Terdakwa dengan Ahmad Dahlan dan Andi Akbar Muchtar di lobby Hotel Beril Nur dan membahas mengenai proyek tersebut dan setelah proyek tersebut berjalan maka keuntungannya dapat diterima setelah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kalau Terdakwa terlibat langsung kedalam proyek tersebut dimana Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab langsung atas proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) milik Ahmad Dahlan yang masuk kerekening istri Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa setahu Terdakwa kalau jaminan dua kendaraan kepada Ahmad Dahlan statusnya masih terikat dengan pembiayaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Ahmad Dahlan hingga Ahmad Dahlan menjadi tertarik dan mau menyerahkan uangnya, dikarenakan karena saksi Ahmad Dahlan tertarik dengan penawaran proyek tanah timbunan di Kab. Selayar, dimana Terdakwa terlebih dahulu memperlihatkan kontrak kerja penimbunan dengan nilai proyek sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan tinggal membutuhkan sisa dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari, namun kenyataannya uang saksi Ahmad Dahlan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan juga proyek yang dijanjikan kepada saksi Ahmad Dahlan tidak pernah ada;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Satriawan telah meninggal dunia sekitar bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa uang milik Ahmad Dahlan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), telah dikembalikan oleh Terdakwa bersama dengan Andi Akbar Muchtar dan sekarang sudah tidak ada masalah dan telah sudah dilakukan perdamaian;
- Bahwa terdakwa III. Andi Akbar Muchtar mengenal Satriawan karena berteman sejak kecil sementara Chaerul Umam dikenalnya sejak bulan Nopember 2019 melalui Satriawan yang berhubungan dengan proyek tanah timbunan di Kab. Selayar;
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2019, dimana Satriawan ditawarkan proyek tanah timbunan bandara di Kab. Selayar dengan membutuhkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), karena Satriawan tidak memiliki dana maka Chaerul Umma meminta kepada Satriawan untuk dicarikan donatur dan akan diberikan keuntungan, sehingga Satriawan kemudian mempertemukan Ahmad Dahlan dengan Charul Umam selaku donatur pada bulan Nopember 2019 dan bertemu di Hotel Beril Nur untuk

Halaman 19 dari 31 Putusan No.1920/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan mengenai adanya proyek tanah timbunan bandara di Kab. Selayar, dimana Terdakwa melihat Chaerul Umam memperlihatkan kontrak kerja kepada Ahmad Dahlan, dimana Ahmad Dahlan menyediakan dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

- Bahwa setahu Terdakwa kalau Ahmad Dahlan sebelum menyerahkan uangnya meminta jaminan, lalu Satriawan kemudian menyerahkan jaminan berupa satu unit mobil Honda CRV DD.1089 LZ dan Terdakwa kemudian menyerahkan satu unit mobil Daihatsu Xenia DD.1140 CC;
- Bahwa setahu terdakwa kalau proyek yang dijanjikan oleh Chaerul Umam kepada Ahmda Dahlan tidak pernah terealisasi dan uang Ahmad Dahlan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) nanti dibayarkan sebelum disidangkan di Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Satriawan telah meninggal dunia sekitar bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa uang milik Ahmad Dahlan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), telah dikembalikan oleh Terdakwa bersama dengan Chaerul Umam dan sekarang sudah tidak ada masalah dan telah sudah dilakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

## Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwa II. CHAERUL UMAM,SH., dan terdakwa III. ANDI AKBAR MUCHTAR berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “ barang siapa “ disini oleh Majelis Hakim telah terbukti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 378 KUHP menjabarkan definisi Penipuan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum dan didalam pasal ini juga menjelaskan bahwa tindakan penipuan bisa dilakukan dengan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, misalnya nama palsu, martabat palsu dan lainnya, dimana alat penggerak penipuan tersebut digunakan untuk memperdaya atau menimbulkan dorongan dalam jiwa orang lain guna menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana saksi Ahmad Dahlan pernah meyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tersebut kepada Para Terdakwa, karena Saksi tertarik dengan penawaran proyek tanah timbunan di Kab. Selayar, dimana Saksi terlebih dahulu diperlihatkan kontrak kerja penimbunan oleh terdakwa II. Chaerul Umam dengan nilai proyek sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan tinggal membutuhkan sisa dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari, dimana awalnya pada tanggal 18 Nopember 2019, saksi Ahmad Dahlan bertemu dengan Satriawan dan Chaerul Umam di Hotel Beril Nur di jalan Nusantara Makassar yang kemudian menawarkan proyek kepada saksi Ahmad Dahlan dengan keuntungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari, namun setelah Saksi menyerahkan uangnya tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ternyata proyek yang dijanjikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Para Terdakwa belum juga terselesaikan, bahkan Saksi tidak pernah mengecek langsung kelokasi tersebut dikarenakan Satriawan hanya menjanjikan dan menyampaikan kepada Saksi kalau di Selayar sekarang lagi hujan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Chaerul Umam,SH., membenarkan telah menerima uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Nopember 2019 secara bertahap, dimana pertama sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Almarhum Satriawan secara tunai di Hotel Beril Nur di Jalan Nusantara dan sisanya di transfer kerekening istri Terdakwa Atas nama Koriaty sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dimana uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) awalnya diberikan oleh Ahmad Dahlan kepada Satriawan, lalu uang tersebut diambil oleh Almarhum Satriawan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh Andi Akbar Muchtar. Bahwa awal Agustus 2019 Terdakwa menyampaikan kepada Almarhum Satriawan kalau ada proyek tanah timbunan di Kab. Selayar yang membutuhkan dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Ahmad Dahlan, dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Almarhum Satriawan dan Andi Akbar, lalu Almarhum Satriawan mempertemukan Terdakwa dengan Ahmad Dahlan dan Andi Akbar Muchtar di lobby Hotel Beril Nur dan membahas mengenai proyek tersebut dan setelah proyek tersebut berjalan maka keuntungannya dapat diterima setelah 2 (dua) bulan. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kalau Terdakwa terlibat langsung kedalam proyek tersebut dimana Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab langsung atas proyek tersebut, dimana Terdakwa mengakui kalau uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) milik Ahmad Dahlan yang masuk kerekening istri Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan setahu Terdakwa kalau

Halaman 23 dari 31 Putusan No.1920/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dua kendaraan kepada Ahmad Dahlan statusnya masih terikat dengan pembiayaan, dimana Terdakwa menjanjikan kepada saksi Ahmad Dahlan hingga menjadi tertarik dan mau menyerahkan uangnya, dikarenakan karena saksi Ahmad Dahlan tertarik dengan penawaran proyek tanah timbunan di Kab. Selayar, dimana Terdakwa terlebih dahulu memperlihatkan kontrak kerja penimbunan dengan nilai proyek sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan tinggal membutuhkan sisa dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari, namun kenyataannya uang saksi Ahmad Dahlan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan juga proyek yang dijanjikan kepada saksi Ahmad Dahlan tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa terdakwa III. Andi Akbar Muchtar mengenal Satriawan karena berteman sejak kecil sementara Chaerul Umam dikenalnya sejak bulan Nopember 2019 melalui Satriawan yang berhubungan dengan proyek tanah timbunan di Kab. Selayar, dimana awalnya pada bulan Nopember 2019, dimana Satriawan ditawarkan proyek tanah timbunan bandara di Kab. Selayar dengan membutuhkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), karena Satriawan tidak memiliki dana maka Chaerul Umma meminta kepada Satriawan untuk dicarikan donatur dan akan diberikan keuntungan, sehingga Satriawan kemudian mempertemukan Ahmad Dahlan dengan Charul Umam selaku donatur pada bulan Nopember 2019 dan bertemu di Hotel Beril Nur untuk membicarakan mengenai adanya proyek tanah timbunan bandara di Kab. Selayar, dimana Terdakwa melihat Chaerul Umam memperlihatkan kontrak kerja kepada Ahmad Dahlan, dimana Ahmad Dahlan menyediakan dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan setahu Terdakwa kalau Ahmad Dahlan sebelum menyerahkan uangnya meminta jaminan, lalu Satriawan kemudian menyerahkan jaminan berupa satu unit mobil Honda CRV DD.1089 LZ dan Terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan No.1920/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan satu unit mobil Daihatsu Xenia DD.1140 CC dan setahu terdakwa kalau proyek yang dijanjikan oleh Chaerul Umam kepada Ahmad Dahlan tidak pernah terealisasi dan uang Ahmad Dahlan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana BPKB terikat jaminan pembiayaan dan ternyata juga proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Nusapasimbungan Jaya selaku pemenang lelang proyek;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana saksi Ahmad Dahlan telah menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan maksud untuk mendapatkan proyek tanah penimbunan bandara di kab. Selayar seperti yang dijanjikan oleh Para Terdakwa, dimana nanti saksi Ahmad Dahlan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari, namun setelah Saksi menyerahkan uangnya tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ternyata proyek yang dijanjikan tersebut oleh Para Terdakwa belum juga terealisasikan, bahkan Saksi tidak pernah mengecek langsung lokasi tersebut dikarenakan Satriawan hanya menjanjikan dan menyampaikan kepada Saksi kalau di Selayar sekarang lagi hujan dan bahkan uang saksi Ahmad Dahlan yang telah ditransfer ke dalam rekening istri terdakwa II. Chaerul Umam,SH., telah dipergunakan oleh terdakwa II. Chaerul Umam,SH., untuk kepentingan pribadinya, dengan demikian maksud Para Terdakwa hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang yang membuat saksi Ahmad Dahlan mengalami kerugian, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (dader): 1. Pelaku atau Pleger, 2. Menyuruh melakukan

Halaman 25 dari 31 Putusan No.1920/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau doenpleger, 3. Turut serta atau medepleger 4. Penganjur atau uitlokker. Pelaku (Pelger) adalah orang yang melakukan seluruh delik, Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi. Pelaku (peleger) dikategorikan sebagai peserta, hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Orang yang melakukan (Doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu Pembuat langsung (manus manistra/actor intelektualis). Orang yang turut serta (Medepleger) adalah orang yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Syarat-syarat medepleger antara lain: 1. Adanya kerjasama secara sadar, kerjasama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-undang., 2. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Penganjur (Uitlokker) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas dimana peranan Terdakwa II. Chaerul Umam,SH., yang mengajak Terdakwa I. Almarhum Satriawan untuk bekerja sama dalam proyek penimbunan tanah bandara di Kab. Selayar dengan menyediakan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun karena Terdakwa I. Almarhum Satriawan tidak memiliki dana lalu mengajak saksi Ahmad Dahlan sehingga Terdakwa I. Almarhum Satriawan kemudian mempertemukan Ahmad Dahlan dengan Charul Umam selaku donatur pada bulan Nopember 2019 dan bertemu di Hotel Beril Nur untuk membicarakan mengenai adanya proyek tanah timbunan bandara di Kab. Selayar, dimana terdakwa II. Chaerul Umam,SH., memperlihatkan kontrak kerja kepada Ahmad Dahlan, dimana Ahmad

Halaman 26 dari 31 Putusan No.1920/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan menyediakan dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan setahu Terdakwa kalau Ahmad Dahlan sebelum menyerahkan uangnya meminta jaminan, lalu Satriawan kemudian menyerahkan jaminan berupa satu unit mobil Honda CRV DD.1089 LZ dan Terdakwa kemudian menyerahkan satu unit mobil Daihatsu Xenia DD.1140 CC dan setahu terdakwa kalau proyek yang dijanjikan oleh Chaerul Umam kepada Ahmad Dahlan tidak pernah terealisasi, dimana BPKB terikat jaminan pembiayaan dan ternyata juga proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Nusapasimbungan Jaya selaku pemenang lelang proyek sehingga saksi Ahmad Dahlan telah dirugikan, sementara peranan Terdakwa III. Andi Akbar Muchtar yang ikut menandatangani surat perjanjian proyek atas nama Para Terdakwa dan juga Terdakwa III. Andi Akbar Muchtar menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif pertama terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa II. Chaerul Umam,SH., dan terdakwa III. Andi Akbar Muchtar haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sementara terdakwa I. Satriawan berdasarkan Surat Kematian Nomor: 113/472.12/KMU/VIII/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 yang menerangkan kalau Satriawan telah meninggal dunia dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, dengan demikian terdakwa I. Satriawan, karena telah meninggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, maka akibat hukumnya hak menuntut pidana hapus dari Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 77 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa II. Chaerul Umam,SH., dan terdakwa III. Andi Akbar Muchtar tersebut yang pada pokoknya memohon menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya, karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa II. Chaerul Umam,SH., dan terdakwa III. Andi Akbar Muchtar harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. Chaerul Umam,SH., dan terdakwa III. Andi Akbar Muchtar mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II. Chaerul Umam,SH., dan terdakwa III. Andi Akbar Muchtar telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. Chaerul Umam,SH., dan terdakwa III. Andi Akbar Muchtar ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II. Chaerul Umam,SH., dan terdakwa III. Andi Akbar Muchtar tetap berada dalam tahanan Kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa II. Chaerul Umam,SH., dan terdakwa III. Andi Akbar dan Satriawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening Giro bank BCA No. Rekening 39064474747 An. Achmad Dahlan, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu tua metalik dengan No Plat DD 1089 LZ, No. Rangka: MHRRD4850J000674 No. Mesin K20-A25-1040882 beserta dengan STNK asli, **dikembalikan kepada ahli waris**

**Almarhum Satriawan;**

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No Plat DD.1140 OC, No Rangka MHKVIAA22J9KO44920, No Mesin DN87587 beserta dengan STNK asli, **dikembalikan kepada terdakwa III. Andi**

**Akbar Muchtar;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. Chaerul Umam,SH., dan terdakwa III. Andi Akbar dan Satriawan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ; Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa ParaTerdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa berterus terang dan meyesali pebuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ahmad Dahlan sebelum persidangan dimulai (bukti terlampir);
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Ahmad Dahlan (bukti perdamaian terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa II. CHAERUL UMAM,SH., dan terdakwa III. ANDI AKBAR MUCHTAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa II. Chaerul Umam,SH., dan terdakwa III. Andi Akbar dan Satriawan;
  - 3 (tiga) lembar rekening Giro bank BCA No. Rekening 39064474747 An. Achmad Dahlan, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
  - 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna abu tua metalik dengan No Plat DD 1089 LZ, No. Rangka: MHRRD4850J000674 No. Mesin K20-A25-1040882 beserta dengan STNK asli, **dikembalikan kepada ahli waris Almarhum Satriawan;**
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No Plat DD.1140 OC, No Rangka MHKVIAA22J9KO44920, No Mesin DN87587 beserta dengan STNK asli, **dikembalikan kepada terdakwa III. Andi Akbar Muchtar;**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan No.1920/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2022, oleh Burhanuddin,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena, SH.MH., dan Muhammad Yusuf Karim,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasjaya,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh A.Nurhasanah Usman,SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Farid Hidayat Sopamena,SH.MH.**

**Burhanuddin,SH.MH.**

**Muhammad Yusuf Karim,SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Hasjaya,SH.**